



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. ASN dan Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Malang  
2. Karyawan/Karyawati BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

SURAT EDARAN  
NOMOR **22** TAHUN 2020  
TENTANG

PERAN ASN/NON ASN/KARYAWAN/KARYAWATI BUMD DALAM  
TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19

**A. Latar Belakang**

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019, diharapkan dapat mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) akan tetapi sampai dengan saat ini penyebaran di Kota Malang masih tinggi. Kesadaran masyarakat untuk mengimplementasikan Peraturan Walikota dimaksud masih sangat minim sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Peran ASN, Non ASN dan Karyawan/Karyawati BUMD diharapkan dapat memberikan sosialisasi terkait protokol kesehatan yang harus dilakukan berpedoman pada Peraturan Walikota dimaksud dengan bahasa yang sederhana namun dapat mudah dimengerti oleh masyarakat sekitar tempat tinggal ASN, Non ASN dan Karyawan/Karyawati BUMD.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan ASN, Non ASN dan Karyawan/Karyawati BUMD dalam melaksanakan sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019; dan
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk dapat menurunkan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) secara signifikan sehingga tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 dapat terealisasi.

**C. Ruang Lingkup**

Surat Edaran ini memuat panduan bagi ASN, Non ASN dan Karyawan/Karyawati BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam

pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat terkait Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019.

#### **D. Dasar**

Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019;

Dengan mempertimbangkan:

Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 02 April 2020 nomor: 800/3339/204.3/2020 hal: Pemantauan Dampak Covid-19 oleh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota Se Jawa Timur.

#### **E. Isi Edaran**

1. Agar ASN, Non ASN dan Karyawan/Karyawati BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Malang menciptakan stabilitas di lingkungan tempat tinggalnya, sehingga memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menyikapi situasi dan kondisi dampak dari *Covid-19*;
2. Agar ASN, Non ASN dan Karyawan/Karyawati BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Malang melaksanakan sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019;
3. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) disampaikan kepada masyarakat sekitar tempat tinggal ASN, Non ASN dan Karyawan/Karyawati BUMD minimal 10 (sepuluh) Kepala Keluarga yang hasilnya dilaporkan kepada atasan langsung secara berjenjang;
4. Laporan kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini dan dilengkapi dengan dokumentasi foto;
5. Sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan teknik dan cara ASN, Non ASN dan Karyawan/Karyawati BUMD masing-masing dengan materi Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019, yang dapat diunduh pada portal resmi Pemerintah Kota Malang.
6. Materi sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada tahap pelaksanaan penerapan masyarakat produktif dan aman Covid-19 dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan diluar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Malang meliputi:
  - a. kegiatan pembelajaran disekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;

- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di taman dan tempat olahraga;
  - e. kegiatan di toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
  - f. kegiatan di pasar rakyat;
  - g. kegiatan sosial dan budaya;
  - h. kegiatan penggunaan moda transportasi;
  - i. kegiatan di restoran atau rumah makan;
  - j. kegiatan di perhotelan;
  - k. kegiatan di konstruksi;
  - l. kegiatan di tempat hiburan;
  - m. kegiatan di usaha pariwisata;
  - n. kegiatan di toko obat/farmasi dan/atau fasilitas kesehatan; dan
  - o. kegiatan lainnya.
7. Kegiatan diluar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Malang sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan melakukan:
- a. melaksanakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* dan tidak menyentuh mata, hidung dan mulut sebelum tangan tercuci dengan air dan sabun atau *hand sanitizer*, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
  - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
  - c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan/atau
  - d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
    - 1) Orang Tanpa Gejala (OTG);
    - 2) Orang Dalam Pemantauan (ODP); atau
    - 3) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.
8. Menghubungi *call center* melalui Layanan Tanggap Covid-19 di *Public Safety Center* (PSC) 119 dengan menghubungi 119 ext 9 dan nomor 08113664119 apabila membutuhkan informasi tentang Covid-19 atau informasi fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

**F. Penutup**

1. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Direktur Badan Usaha Milik Daerah bertanggung jawab kepada Walikota atas pelaksanaan Surat Edaran Walikota ini.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 6 Juli 2020  
WALIKOTA MALANG,  
  
SUMAJI



LAMPIRAN SURAT EDARAN  
WALIKOTA MALANG  
NOMOR 22 TAHUN 2020  
TENTANG TATANAN NORMAL BARU  
PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN  
KARYAWAN/KARYAWATI BUMD

**LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI  
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN  
PENERAPAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KEPADA MASYARAKAT  
BAGI ASN, NON ASN DAN KARYAWAN/KARYAWATI BUMD**

NAMA :  
NIP :  
PANGKAT/GOL/RUANG :  
JABATAN :  
UNIT KERJA/ PD :  
TANGGAL SOSIALISASI :

No.	BAHAN SOSIALISASI	DOKUMENTASI	LOKASI

Malang,  
Yang Melaporkan

NAMA  
NIP. ....

**KETERANGAN**

1. **No.** (Isikan nomor urut sosialisasi yang dilaksanakan)
2. **BAHAN SOSIALISASI** (komunikasi secara lisan, stiker, pamflet, banner, tulisan pada kertas, dan media komunikasi lainnya)
3. **DOKUMENTASI** (pengambilan sebuah foto saat melakukan sosialisasi)
4. **LOKASI** (tempat dilaksanakan sosialisasi)